

**RIDDAH DAN RELEVANSINYA
DENGAN KEBEBASAN BERAGAMA**
(Kajian Ma'ani al-Hadis)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH :

PRIA MEILEO NADA
NIM. 99532946

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 19 Maret 2004

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wr.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

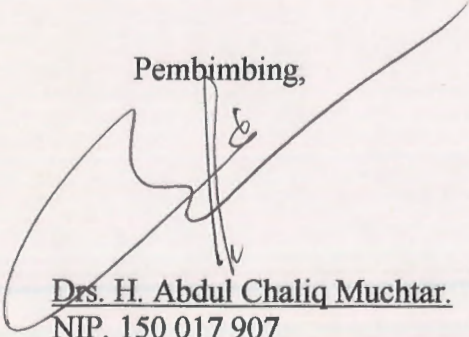
Nama Mahasiswa : PRIA MEI LEO NADA
NIM : 99532946
Jurusan : Tafsir Hadis
Judul Skripsi : *RIDDAH DAN RELEVANSINYA*
DENGAN KEBEBASAN BERAGAMA

Maka selaku Pembimbing/Pembantu Pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

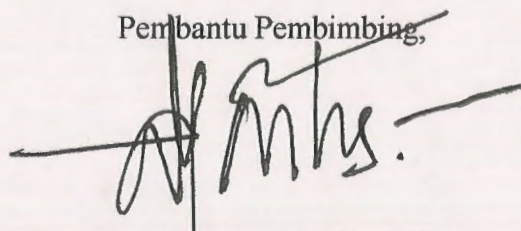
Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing,


Drs. H. Abdul Chaliq Muchtar.
NIP. 150 017 907

Pembantu Pembimbing,


M. Alfath Suryadilaga, M. Ag.
NIP. 150 289 206



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto tlp/fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/918/2004

Skripsi dengan judul : *Riddah dan Relevansinya dengan Kebebasan Beragama*
(Kajian Ma'ani al-Hadis)

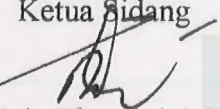
Diajukan oleh :

1. Nama : Pria Mei Leo Nada
2. NIM : 99532946
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : TH

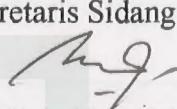
telah dimunaqosyahkan pada hari : Selasa, tanggal : 4 Mei 2004 dengan nilai :
87,5 (A-) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Strata Agama I dalam ilmu : Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

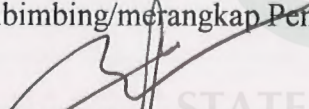
Ketua Sidang


Drs. Moh. Damami, M.Ag
NIP. 150 202 822

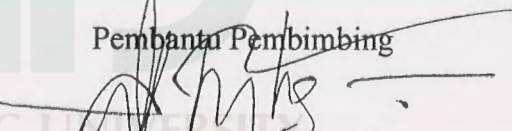
Sekretaris Sidang


Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
NIP. 150 228 024

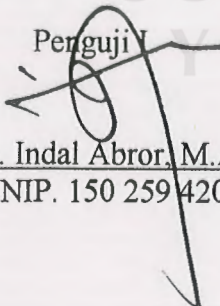
Pembimbing/merangkap Penguji


Drs. H.A. Chaiq Muchtar, M.Si
NIP. 150 017 907

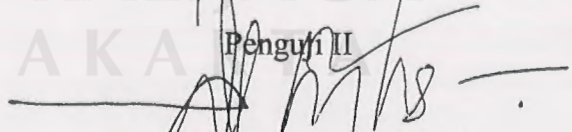
Pembantu Pembimbing


M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag
NIP. 150 289 206

Penguji I


Drs. Indal Abror, M.Ag
NIP. 150 259 420

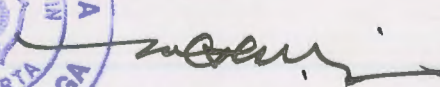
Penguji II


M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag
NIP. 150 289 206



Yogyakarta, 4 Mei 2004

DEKAN


Drs. H.M. Fahmie, M.Hum
NIP. 150 088 748

MOTTO

وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون

**Dan Aku tidak menciptakan
jin dan manusia
melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
(Q.S. Al-Zāriyāṭ (51) : 56)***

**"Orang yang paling baik adalah
Yang tersipu ketika kamu memujinya
Dan berdiam diri ketika kamu mencelanya"
(Kahlil Gibran)****

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 862

** Kahlil Gibran, *Renungan-Renungan Spiritual*, terj. Hartono Hadikusumo (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000), hlm. 99.

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini dipersembahkan
Kepada Ibu Bapak tercinta yang mengajari arti hidup.
kakakku Fifid Zainuddin yang senantiasa menasehati,
menyayangi dan tempat berbagi rasa. Adikku Yofi Husna Putra
yang paling aku sayangi.*

*Sahabat-sahabatku yang dengan penuh cinta kasih senantiasa
menjadi inspirasi dan penolongku: Ahmad Sahidah,
Butho, Wet, Boim, Combun, Heri Sekalian,
Ali M sekalian. Temen2 kelas angkatan 99,
Kontrakan DAHLIA, dan
sahabat2 HIMABU.*

*Dan terkhusus buat jiwa yang merengkuh
jiwaku, segumpal hati yang mengalirkan
rahasia-rahasianya ke dalam hatiku
Niswatul Imamah*

Pedoman Transliterasi

Transliterasai kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*. Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam translitrasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	S	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es-ye
ص	Sad	S	es dengan titik di bawah
ض	Dad	D	de dengan titik di bawah
ط	Ta	T	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َی	Fathah dan ya	Ai	A – i
َو	Fathah dad wau	Au	A – u

Contoh :

كيف $\longrightarrow$ *kaifa* حول $\longrightarrow$ *hauila*

c. Vokal Panjang (*maddah*) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال $\longrightarrow$ *qāla* قيل $\longrightarrow$ *qīla*
 رمى $\longrightarrow$ *ramā* يقول $\longrightarrow$ *yaqūlu*

3. Ta Marbūtah

- Transliterasi *Ta Marbūtah* hidup adalah "t"
- Transliterasi *Ta Marbūtah* mati adalah "h"
- Jika *Ta Marbūtah* diikuti kata yang menggunakan kata sedang "___" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta Marbūtah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الاطفال	→	<i>raudat ul aṭfāl</i> , atau <i>raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	→	<i>al-Madina'ul Munawwarah</i> , atau <i>al-madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	→	<i>Talḥat</i> atau <i>Talḥah</i>

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نزل	→	<i>nazzala</i>
البر	→	<i>al-birru</i>

5. Kata Sandang "ال"

Kata Sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh :

القلم	→	<i>al-qalamu</i>
الشمس	→	<i>al-syamsu</i>

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf capital, tetapi dalam transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam F.Y.D. awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد الا رسول	→	<i>wa mā Muhammadaun illā rasūl</i>
-------------------	---	-------------------------------------

ABSTRAK

Islam adalah suatu agama yang didasarkan pada dua sumber pokok yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Kita diperintahkan agar selalu berpegang pada al-Qur'an dan sunnah, bila terjadi perselisihan harus dikembalikan kepada keduanya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Memeluk Islam merupakan fitrah bagi manusia, dengan rasa tanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankannya tanpa adanya suatu paksaan dan berdasarkan keyakinannya serta keikhlasannya untuk memeluk Islam.

Islam memberikan kebebasan kepada masing-masing individu, dan Islam sebagai agama tidak memaksakan – untuk dipeluk – kepada siapa pun. Dari sini kemudian memunculkan kegelisahan ketika melihat konsep *riddah* yang selalu menjadi kredo besar untuk mengecam dan menyerapah mereka yang “keluar” dari agama Islam ke agama lain. Wajah Islam menjadi kontradiktif, antara doktrin besar “kebebasan dalam beragama”, dan komunalisme konsep *riddah* ini.

Sejauh ini, penafsiran Islam klasik masih menetapkan *Riddah* sebagai kriminalitas keagamaan, yakni keluar dari Islam yang harus dihukum mati. Hampir tidak ada fuqaha yang menafsirkan persoalan *riddah* ini sebagai “kejahatan politik”. Para fuqaha menafsirkan hadis Nabi yang menghalalkan darah orang murtad, serta perang *riddah* pada masa Abu Bakar sebagai kriminalitas keagamaan, oleh karena itu orang “murtad” harus dibunuh. Pandangan ini dipegang secara kukuh bahkan bagi kelompok “fundamentalis Islam dijadikan sebagai dasar legitimasi untuk menumpas sekte lain seperti yang dilakukan rezim *Mullacracy* Iran atas sekte Baha'i.

Murtad yang dalam bahasa Arabnya adalah *riddah*, apabila merupakan “delik” dan bagi yang melakukannya dihukum mati, maka timbullah masalah apabila dihubungkan dengan prinsip Islam yang menetapkan kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Bukan murtad itu *an sich* yang menyebabkan harus diperangi, akan tetapi kemurtadan yang disertai pengrusakan, fitnah dan pembangkangan. Seseorang dihukum atau dikenai sanksi sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuatnya. Jika keluarnya seorang dari Islam tanpa disertai dengan perbuatan-perbuatan seperti pembangkangan tidak pula menimbulkan fitnah, dapatkah ia dikatakan telah melakukan delik dengan kemurtadan itu?

Untuk menjawab persoalan tersebut, maka dalam skripsi ini, penulis akan mengkaji hadis-hadis tentang *riddah* dan relevansinya dengan kebebasan beragama, serta relevansi hadis-hadis tersebut dengan realitas kekinian dengan menggunakan metode *ma'an al-Hadis*. Metode tersebut merupakan tawaran Musahadi HAM, yaitu dengan menentukan validitas dan otensitas hadis dengan menggunakan kaedah kesahihan yang telah ditetapkan oleh para kritikus hadis. Kemudian menjelaskan makna-makna hadis tersebut dengan menganalisa matan melalui kajian *linguistik* (kebahasaan), mengumpulkan hadis-hadis yang setema (*tematis-konprehensif*) dan mengkonfirmasikannya dengan al-Qur'an. Dalam analisa matan juga diperlukan analisa historis, yakni latar belakang munculnya

hadis, lalu ditangkap makna universal, dan pesan moral yang tercakup dalam hadis tersebut (*generalisasi*).

Adapun hasil yang dicapai dari penelitian tersebut dengan metode *ma'ani al-Hadis* menunjukkan bahwa kualitas hadis-hadis tentang *riddah* itu adalah *hasan sahih* dan juga memberikan pemahaman bahwa orang yang mengganti agamanya dengan agama lain selain Islam dan disertai pengrusakan, melakukan gangguan terhadap kaum muslimin, membuat fitnah dan lain sebagainya, maka orang tersebut harus dihukum mati atau dibunuh. Adapun hukuman tersebut tidak disebutkan dalam al-Qur'an, hanya saja amal kebajikan yang dilakukan orang tersebut sewaktu di dunia dinyatakan batal atau rusak. Dan hukuman tersebut diserahkan pada Allah Swt di akhirat kelak.

Dengan demikian hadis-hadis tersebut apabila dikonfirmasi dengan al-Qur'an yang menyatakan kebebasan beragama sangatlah bertentangan, dan hadis tersebut tergolong hadis *musykil*, oleh karena itu dibutuhkan pengkompromian dengan ayat-ayat lain yang menyatakan diperbolehkan atau tidaknya orang murtad tersebut dihukum mati atau diperangi. Serta pemaknaan konsep *riddah* tersebut harus ditinjau kembali secara proporsional, yaitu disesuaikan dengan ranah hak asasi manusia dan humanisme.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin yang telah membimbing penyusun selama menjalani masa studi di IAIN Sunan Kalijaga.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang dengan restu dan keihlasannya memberikan apa yang ada dalam diri keduanya baik itu berupa materiil maupun immaterial sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Kepada kakakku Fifid Zainuddin dan adikku Yofi Husna Putra tersayang, yang telah memberikan semangat tersendiri bagi penyusun.
7. Kepada semua sahabat dan teman-teman kelas angkatan 99, sahabat di organisasi HIMABU dan teman-teman kontrakan yang telah banyak mewarnai pemikiran dan kehidupan penyusun.
8. Niswatul Imamah, adik yang tak kenal lelah dan bosan memberikan motivasi dan selalu menjadi hiasan kalbu serta senantiasa setia menemani penyusun dalam suka dan duka.

Tanpa dukungan dari mereka semua, penulisan skripsi ini sangat sulit untuk diselesaikan. Hanya untaian do'a yang dapat penulis panjatkan. Semoga amal kebaikan mereka dibalas oleh Allah SWT. *Amin ya rabbaa 'alamin*.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 26 Muharram 1425 H
19 Maret 2004 M

Penyusun


Pria Mei Leo Nada
NIM : 99532946

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-17
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II <i>RIDDAH</i> DALAM PANDANGAN FUQAHA.....	18-41
A. Definisi <i>Riddah</i>	18
B. <i>Riddah</i> dalam Al-Qur'an	21
C. <i>Riddah</i> dalam Literatur fiqh.....	29
D. Rukun <i>Riddah</i>	34
E. Hukuman <i>Riddah</i>	37

BAB III	HADIS-HADIS TENTANG <i>RIDDAH</i>	
	DAN PEMAHAMANNYA.....	42-74
	A. Redaksi Hadis-Hadis.....	42
	B. Pemaknaan Hadis-Hadis.....	50
	1. Analisa Matan.....	51
	2. Analisa Historis.....	67
	3. Analisa Generalisasi.....	61
BAB IV	RELEVANSI HADIS-HADIS TENTANG <i>RIDDAH</i>	
	DAN ASPEK-ASPEKNYA.....	75-100
	A. Relevansi Hadis Tentang <i>Riddah</i>	
	dengan Kebebasan Beragama.....	75
	B. Aspek Aspek <i>Riddah</i> dalam Kebebasan Beragama.....	89
	1. Aspek Politik.....	89
	2. Aspek Sosiologi.....	95
BAB V	PENUTUP.....	101-103
	A. Kesimpulan.....	101
	B. Saran-saran.....	102
	DAFTAR PUSTAKA.....	104-109
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I	Biografi Ulama Hadis.....	I
Lampiran II	Biodata Penyusun.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan hadis merupakan dua ajaran pokok Islam. Kita diperintahkan agar selalu berpegang pada al-Qur'an dan al-Hadis,¹ bila terjadi perselisihan harus dikembalikan kepada keduanya, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis Nabi.² Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, memuat tata nilai yang sempurna, pokok-pokok ajaran ketauhidan, ibadah dan mu'amalah, janji dan ancaman yang bersifat global dan universal.³ Sedangkan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, merupakan penafsiran al-Qur'an dalam praktek dan penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingat pribadi Nabi Muhammad Saw. merupakan perwujudan dari al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia serta ajaran Islam yang dijabarkan oleh kehidupan sehari-hari. Demikian pemahaman 'Aisyah terhadap perilaku suaminya, Nabi Muhammad Saw. ketika ditanya tentang ahlak beliau, dengan singkat 'Aisyah menjawab bahwa ahlak beliau adalah al-Qur'an itu sendiri.⁴

Al-Qur'an dan hadis masing-masing memiliki perbedaan bila ditinjau dari segi periwayatannya. Semua periwayatan ayat-ayat al-Qur'an berlangsung secara

¹ Jalaluddin al-Suyūṭī, *Tanwīr al-Hawālik*, jilid III (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi, t.th.), hlm. 93.

² Q.S. Al-Nisa' (4) : 59.

³ Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur'an Sumber Islam yang Pertama* (Bandung: Pustaka, 1989), hlm. 60.

⁴ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw* terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1995), hlm. 17.

mutawāṭir, sehingga berkedudukan sebagai *qat'i al-wurūd*⁵ Sedangkan hadis sebagian kecil periwayatannya berlangsung secara *mutawāṭir*,⁶ dan sebagian besar berlangsung secara *aḥad*,⁷ sehingga berkedudukan sebagai *ẓanni al-wurūd*.⁸

Dengan demikian orisinalitas al-Qur'an tidak diragukan lagi dan tidak perlu untuk diteliti. Akan tetapi hadis masih perlu dilakukan kegiatan penelitian terutama terhadap hadis yang bersifat *aḥad*, agar hadis yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan periwayatannya, berasal dari Nabi Saw. atau tidak.⁹

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama ajaran Islam, didampingi oleh hadis sebagai sumber hukum kedua. Kalau boleh diumpamakan, hubungan al-Qur'an dan al-Hadis ibarat pertalian dua kalimat syahadat yang bersifat *talāẓum* (saling tergantung), atau laksana keterkaitan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dalam sebuah organisasi. Namun demikian, dalam banyak hal dan berbagai segi, hadis yang merupakan sabda Nabi jelas tidak sama dengan al-Qur'an yang merupakan wahyu (*kalam*) Allah. Hadis sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an telah mengalami perjalanan yang cukup panjang bukan hanya

⁵ *Qat'i al-wurūd* ialah absolut (mutlak) kebenaran beritanya. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 93.

⁶ Hadis *mutawāṭir* ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak pada setiap sanadnya, yang menurut tradisi mustahil mereka sepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Sebagian ulama ada yang menambahkan unsur penyaksian pancaindra sebagai salah satu persyaratan hadis *mutawāṭir* tersebut. M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Angkasa, 1991), hlm. 135.

⁷ Hadis *aḥad* ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang tidak mencapai *mutawāṭir*. Lihat Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuhā fī al-Tasyrī' al-Islām* (ttp: Dar Qawmiyah, 1996), hlm. 150.

⁸ *Ẓanni al-wurūd* ialah nisbi atau relatif (tidak mutlak) tingkat kebenarannya. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Pengantar...*, hlm. 93.

⁹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 4.

dalam kodifikasi dan penelitian validitasnya, tetapi juga berkembang pada pemaknaan yang tepat untuk sebuah matan hadis yang dapat dibuktikan keuniversalan ajaran Islam. Pemaknaan hadis merupakan problematika tersendiri dalam diskursus hadis. Pemaknaan hadis ditentukan terhadap hadis yang telah jelas validitasnya, minimal hadis-hadis yang dikategorikan bersanad Hasan.¹⁰

Pemaknaan hadis – *fahm al-hadis* –, meminjam istilah Syuhudi Ismail merupakan sebuah usaha untuk memahami matan hadis secara tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya. Indikasi-indikasi yang meliputi matan hadis akan memberikan kejelasan dalam pemaknaan hadis apakah suatu hadis akan dimaknai dengan tekstual ataukah kontekstual. Pemahaman akan kandungan hadis apakah suatu hadis tersebut itu termasuk kategori temporal, lokal, universal juga mendukung pemaknaan yang tepat terhadap hadis. Pemaknaan hadis menjadi kebutuhan mendesak untuk wacana-wacana keislaman yang hadir banyak mengutip literatur-literatur hadis yang pada gilirannya mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat.

Islam adalah sebagai suatu agama yang lengkap, sempurna, universal dan berlaku untuk selama-lamanya disegala masa dan tempat. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah Swt.

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم

الإسلام ديناً¹¹

¹⁰ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 89.

¹¹ Q.S. Al. Maidah (5) : 3.

Sebagai hukum yang berlaku untuk segala zaman dan tempat, maka hukum Islam itu sifatnya umum. Artinya sifat dan perundangannya itu ditujukan secara keseluruhan tidak pada perorangan saja melainkan untuk semua hal, semua orang, dan semua masyarakat, yang pada prinsipnya setiap penetapan hukum itu haruslah memperhatikan kepentingan masyarakat, memelihara tujuan syara', menarik kebaikan dan menolak segala kerusakan atau *mafsadah* dalam kehidupan masyarakat.¹² Sesuai dengan kaidah :

الحكم يتبع المصلحة الراجحة¹³

Memeluk Islam merupakan fitrah bagi manusia dengan rasa tanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankannya tanpa adanya suatu paksaan dan berdasarkan keyakinannya serta keikhlasannya untuk memeluk Islam. Oleh karena itu Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak manusia, untuk itu di tetapkanlah berbagai kebebasan umum, terutama tentang pemeliharaan kemuliaan jiwa, kehormatan harta benda dan tempat tinggal: kebebasan menganut keyakinan, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memilih pekerjaan, dan kebebasan belajar sebagai suatu hak dan kewajiban.¹⁴

Kebebasan tidaklah tanpa batas, seperti anarkhisme, tetapi harus dibatasi oleh hak-hak orang lain dan kepentingan umum. Jadi konsep kebebasan itu tidak selamanya satu irama tetapi berbeda-beda, karena perbedaan generasi, lingkungan,

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan UII, 1990), hlm. 18.

¹³ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 71.

¹⁴ Subhi Mahmasani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia* alih bahasa Hasanuddin. (Bogor: Tinta Mas, 1993), hlm. 18.

cita-cita dan keinginan. Bila kebebasan itu didefinisikan dalam bentuk umum, maka dapatlah dikatakan bahwa ia adalah kebolehan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya tanpa mengganggu hak-hak orang lain dan melampaui batas perundang-undangan.¹⁵

Islam memberikan kebebasan kepada masing-masing individu, dan Islam sebagai agama tidak memaksakan – untuk dipeluk – kepada siapa pun. Dari sini kemudian memunculkan kegelisan ketika melihat konsep *riddah* yang selalu menjadi kredo besar untuk mengecam dan menyerapah mereka yang “keluar” dari agam Islam ke agama lain. Wajah Islam menjadi kontradiktif, antara doktrin besar “kebebasan dalam beragama” seperti yang telah disebutkan. Oleh karena itu dibutuhkan pemaknaan dan pembokaran atas konsep *riddah* tersebut yang sensitif pluralis.¹⁶

Dalam diskursus fiqh, konsep *riddah* banyak dipertanyakan dan diperdebatkan oleh kalangan pemikir muslim. Konsep ini dianggap bersifat diskriminatif, karena fiqh klasik hanya memberlakukan konsep tersebut secara sepihak. Padahal dilain pihak, kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat universal.¹⁷

Ungkapan adanya jaminan kepada umat manusia untuk menganut salah satu agama yang diyakininya menempatkan peran Islam sendiri sebagai sebuah

¹⁵ *Ibid...*, hlm. 49. Kebebasan akan terwujud ketika undang-undang tersebut diaplikasikan, dengan segala bagian-bagiannya, kepentingan individu dan kelompok secara bersama-sama, dalam satu sistem yang sama. Lihat juga. Mahmud Muhammad Thaha, *Arus Balik Syari'ah* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 53.

¹⁶ Nur Khalik Ridwan, *Detik-Detik Pembongkaran Agama: Mempopulerkan Agama Kebajikan, Menggagas Pluralisme-Pembebasan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2003), hlm. 194-195.

¹⁷ Tentang wacana kebebasan beragama termaktub dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 256.

agama. Karena dalam prinsip dasar Islam, Islam tidak pernah merampas kehidupan orang lain hanya karena alasan agama.¹⁸

Berkaitan dengan persoalan di atas, kiranya penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu pengertian *riddah*. *Riddah* yang dalam ilmu sharaf termasuk isim masdar dari akar kata *aradda-yuriddu-irtidādan/riddah* yang secara etimologi berarti kembali atau berubah. Sedang secara syar'i *riddah* berarti keluar dari Islam atau memutuskan hubungan dengan Islam.¹⁹ Dengan demikian yang dimaksud dengan *riddah* dalam hal ini adalah orang yang keluar atau memutuskan hubungan dengan Islam kepada kekafiran. Sedangkan apabila kata *irtadda* dihubungkan dalam QS. Muhammad [47]:25 itu tidak termasuk dalam konteks keluar dari Islam ke komunitas agama lain, misalnya Yahudi dan Nasrani, akan tetapi *irtadda* disini mempunyai arti yaitu orang yang masuk dalam kelompok penindas Makkah untuk mengusir Nabi. Sebab secara real Islam memberikan kebebasan soal pemilihan agama.²⁰

Menurut Abd Qadir 'Audah perbuatan *riddah* dapat dikategorikan ke dalam hukum pidana atau termasuk *jarīmah*. *Jarīmah* dalam pengertian ini sama artinya dengan kata *jināyat*,²¹ yang secara teoritis adalah hukum pidana. *Ahkām al-Jināyat* dimaksudkan oleh syara' adalah untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan dan pelanggaran hak

¹⁸ Oktoberiansyah, "Riddah dan Kebebasan Beragama", Tesis Magister, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997, hlm. 35.

¹⁹ Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jinai al-Islām Muqārana bi al-Qanūn al-Wad'i* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994), hlm. 706

²⁰ Nur Khalik Ridwan, *Detik-Detik..*, hlm. 197-198.

²¹ Mengenai perbedaan istilah *jarīmah* dan *jināyat*. Lihat Abd Qadir 'Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinai al-Islami* (Kairo: Dār al-'Arabiyyah, 1383/1963), hlm. 18-19.

asasi manusia, sehingga dapat tercipta suasana kehidupan yang aman dan tertib.²² Dalam Islam, prinsip-prinsip dan aturan hukum publik ditentukan berdasarkan pada teks al-Qur'an dan sunnah. Adapun hukum publik ditentukan berdasarkan tuntutan perkembangan pemikiran manusia atau dikenal dengan ijtihad oleh para ahli hukum.

Beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi legitimasi terhadap hukuman murtad antara lain : Q.S. al-Baqarah (2):217, Q.S. Muhammad (47):25, dan Q.S. al-Maidah (5):54. kandungan ayat tersebut, tidaklah secara tegas menghukum murtad dengan hukuman mati, tetapi ayat-ayat tersebut hanya banyak mengemukakan bahwa murtad dihukum dengan azab Allah di akhirat kelak.²³ Artinya murtad dianggap bebas dari hukuman apapun selama di dunia. Dalam kesempatan ayat lain, Q.S. al-Baqarah (2):256, dikemukakan secara tegas bahwa tidak terdapat unsur pemaksaan dalam kehidupan beragama. Dalam nas al-Qur'an terdapat ketentuan ayat yang berkaitan dengan perbuatan *riddah*. Namun tidak ada satupun ayat yang memberikan ketegasan bahwa perbuatan *riddah* merupakan *jarimah* yang pelakunya dapat dipidana mati. Kalaupun Allah mengancam perbuatan tersebut, hanya dalam bentuk ancaman sanksi yang bersifat *ukhrawiyyah*. Pernyataan bahwa Islam menghukum orang murtad dengan hukuman mati, sebenarnya sama sekali tidak terbukti dalam al-Qur'an.²⁴

²² Taufiq, "Dimensi Filosofi Hukum Pidana Islam, Sebuah Ikhtiar Pengembangan Pidana Nasional", *Mimbar Hukum*, no. 13, tahun 1994, hlm. 13.

²³ Halimah, *Hukum Pidana Syari'ah Islam Menurut Ahlulsummah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 382.

²⁴ H.A.R. Gibb (ed), "Apostasy" dalam *Shorter Encyclopedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1976.

Riddah yang menjadi pokok pembahasan disini apabila merupakan delik²⁵ pidana dan yang melakukannya dihukum mati. Ketentuan tersebut didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi *من بدل دينه فاقتلوه*,²⁶ apabila hal tersebut dihubungkan dengan prinsip Islam yang menetapkan kebebasan beragama,²⁷ maka akan menimbulkan masalah.

Riddah yang dimaksud oleh syara' adalah kembali kepada agama sebelum ia masuk Islam atau keluar dari Islam.²⁸ Mengenai murtad ini tidak ada ancaman hukumannya dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an hanya menjelaskan bahwa orang murtad akan terputus semua amalnya. Allah Swt sebagaimana dalam al-Qur'an menegaskan pada surat al-Baqarah (2) : 217

ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر فأولئک حبطت أعمالهم فی الدنیا
والآخرة وأولئک أصحاب النار هم فیہا خالدون.

²⁵ Sebutan tentang delik atau tindak pidana tersebut didefinisikan dengan perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Lihat. C.S.T. Konsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 284.

²⁶ Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VIII (t.p: Da' al-Fikr, 1981), hlm. 38; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz I (Beirut: Da' al-Ihya' al-Talas al-'Arabi, 193), hlm. 465; al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, juz IV (Beirut: Da' al-Fikr, 1930/1348), hlm. 120; al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, juz III (Beirut: Da' al-Fikr, 1998), hlm. 48; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz II (Beirut: Da' al-Fikr, t.th.) hlm. 110; Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, juz III (Beirut: Da' al-Fikr, 1994), hlm. 113. Adapun hadis tersebut dalam kitab *Sunan al-Tirmizī* tergolong hadis *hasan sahih*.

²⁷ Kebebasan itu dengan segala perangkatnya, seperti hak memeluk suatu agama serta melaksanakan syari'at-syari'atnya, dan hak untuk menolak atau berpindah agama. Dengan syarat semua itu tidak merusak ketertiban umum atau mengganggu kebebasan orang lain dalam merefleksikan keyakinan. Lihat. Subhi Mahmasani, *Konsep Dasar...*, hlm. 93.

²⁸ Abd Qadir 'Audah, *Al-Tasyri'*..., hlm. 706.

Ayat di atas menunjukkan bahwa murtad dikecam dengan keras. Dalam kesempatan yang sama al-Qur'an tidak menyebutkan hukumannya secara pasti. Inilah yang mendorong perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap *riddah*, yang disatu sisi *riddah* menjadi salah satu materi hukum pidana Islam, dan disisi lain *riddah* menjadi wacana yang hidup di tengah kehidupan umat Islam.

Adapaun penetapan hukuman mati bagi orang murtad masih banyak menimbulkan pertanyaan ulang bagi sebagian kalangan yang merespon adanya kebebasan beragama. Apakah benar penerapan hukum Islam harus seperti itu? Jika memang demikian, apakah tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syari'ah) yaitu mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengendalikan dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui dihadapan akal manusia. Bahkan bisa jadi, hukuman mati tersebut berlawanan dengan firman Allah, tidak ada paksaan dalam agama, atau bertentangan dengan cita-cita Islam yang membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi semua manusia.

Abdullah Ahmed Al-Na'im – misalnya – menganggap bahwa ketetapan para ulama fiqh tersebut melanggar hak asasi kebebasan beragama yang didukung oleh sejumlah ayat.²⁹ Begitu juga Mahmud Syaltut tidak sependapat apabila hukuman mati tersebut ditimpakan kepada orang murtad ketika masih hidup di dunia. Menurutnya al-Qur'an tidak menetapkan hukuman mati bagi orang murtad,

²⁹ Abdullah Ahmed Al-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah* terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 207.

tetapi menjelaskan kehampaan amal kebajikannya baik di dunia maupun di akhirat.³⁰

Dengan melihat perbedaan pendapat dikalangan ulama tersebut, penulis merasa tergugah dan tertarik untuk meneliti lebih dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan *riddah*. Sehingga pada akhirnya nanti dapat diketahui sejauh mana pemahaman terhadap hadis tersebut. Adapun hadis yang akan penulis teliti adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan judul skripsi, yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, yang memiliki kesamaan makna dan kesamaan lafad.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pemahaman hadis tentang *riddah* ?
2. Bagaimana relevansi antara *riddah* dengan konsep kebebasan beragama?

C. Tujuan dan Kegunaan

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mencoba mengadakan penafsiran kembali teks-teks hadis tentang *riddah* dengan mencocokkan prinsip-prinsip syari'ah dan ajaran-ajaran yang ada dalam al-Qur'an, sebagai wacana transformatif bagi warisan-warisan Islam. Penulis akan berusaha mendeskripsikan

³⁰ Mahmud Syaltuī, *al-Islām Aqīdah wa Syari'ah* (t.tp: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 288-289.

dan menelusuri hadis-hadis tersebut dengan harapan dapat memberikan pemaknaan yang mendekati kebenaran.

Di sisi lain penelitian ini juga berguna untuk memperkaya khasanah pemikiran Islam dalam menjelaskan metodologi hukum Islam berkenaan dengan konsep *riddah* dalam hukum pidana Islam. Serta memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam ranah pemikiran Islam pada umumnya dan bagi studi tentang *riddah* (konversi Agama) dalam hukum pidana Islam khususnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang *riddah* dalam perspektif hukum Islam banyak dibicarakan oleh ulama dalam bidang ilmu fiqh. Secara paradigmatis, istimbat hukum terhadap masalah *riddah* ini melahirkan ketetapan hukum yang konkrit, yakni hukuman mati (dibunuh). Pendapat di atas dapat dilihat dalam bukunya Imam al-Zarqani yaitu *Syarh Muwata' Imam Malik*,³¹ kitab *al-Mabsut*,³² karya Imam al-Syarakhsi, kitab *al-Umm*³³ karya Imam Syafi'i, dan kitab *al-Mughni*³⁴ karya Ibn Qudamah. Mereka berasumsi bahwa *riddah* merupakan perbuatan yang mengkhianati Islam sebagai agama, karenanya ia mendapat hukuman mati.

³¹ Al-Zarqani, *Syarh al-Muwata' Imam Malik*, juz IV (t.tp: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1382/1972), hlm. 403-406.

³² Al-Syarakhsi, *Al-Mabsut*, juz X (Kairo: Matba'ah-Sa'adah, 1324), hlm. 98-108.

³³ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz VI (t.tp, Dar al-Fikr, 1983), hlm. 168-178.

³⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, juz VIII (Mesir: Maktabah Al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, t.th.), 123.

Berkenaan dengan ketentuan hukum pidana Islam, secara umum dibahas dalam kitab-kitab fiqh *jināyah* yang pada umumnya dijelaskan bahwa ketentuan nas tentang *uqūbah* dalam jarimah huhud adalah sudah final.

Abd al-Qadir 'Audah dalam karya monumentalnya *Al-Tasyrī' al-Jinai al-Islāmī*, banyak memberikan informasi sekaligus analisisnya berkenaan dengan teori-teori hukum pidana Islam. Dalam upaya pengembangan pemikiran hukum pidana Islam, buku ini dianggap representatif untuk dijadikan referensi guna mendukung penelitian dalam ranah hukum Islam. Selain disebutkan asas-asas hukum pidana Islam juga hal-hal pokok lainnya dengan didukung dengan argumen yang konstruktif terdapat dalam buku ini.

Dalam buku *Hukum Pidana Syari'at Islam*, Halimah membahas hukuman tentang *riddah*. Ia tidak mengakui adanya hukuman orang yang murtad dengan jelas, bahwa ketentuan al-Qur'an tidak ada yang memberikan sanksi dunia, juga berupa hukuman, tetapi hanyalah hukuman yang bersifat ukhrawi. Penafsiran yang menyatakan bahwa *riddah* baru mempunyai akibat hukum mati, jika disertai dengan pembelotan seorang muslim kepada pihak musuh, tidak diperlukan lagi karena akibat hukuman dari delik yang serupa itu telah ditetapkan dalam *delik muharabah*.³⁵

Fuad Kauma dalam karyanya *Murtad Tanpa Sadar*, secara panjang lebar menjelaskan sebab-sebab orang yang bisa dianggap murtad. Dia menjelaskan bahwa hukuman yang layak bagi orang murtad adalah hukuman mati sambil

³⁵ Halimah, *Hukum Pidana Syari'at Islam, Menurut Ajaran Ahlul-sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 374-384.

mengutip hadis Nabi Saw. di atas. Hampir tidak jauh berbeda, kalau tidak dikatakan sama, antara pendapat Fuad Kauma dengan pendapat ulama klasik.

Yusuf Qardawi dalam kitabnya *Hukum Murtad Tinjauan Al-Qur'an dan Al-Sunnah*, dalam karyanya itu, Dia mengupas secara cukup cermat dan hati-hati ketika memutuskan hukuman yang pantas bagi orang yang murtad. Dia juga membedakan hukuman antara murtad ringan dan murtad berat yang dijelaskannya cukup detail sambil mengutip hadis tentang hukuman mati bagi orang murtad dan ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan persoalan itu.

Oktoberiansyah dalam tesisnya yang berjudul *Riddah dan Kebebasan Beragama*,³⁶ ia menitikberatkan pada persoalan munculnya konsep *riddah* dan kebebasan beragama. Dalam kesimpulannya ia menjelaskan bahwa al-Qur'an melarang adanya pemaksaan agama, dan hal itu tidak berarti al-Qur'an membenarkan semua agama yang ada. Hukuman bunuh bagi murtad, harus dipahami sesuai dengan konteks historis, dan murtad pada masa Nabi itu lebih disebabkan oleh situasi perang dan adanya pembelotan murtad kegaris musuh, serta kemurtadan pada masa Abu Bakar itu disebabkan adanya pemberontakan pada pemerintah yang sah.

Saudara Ibi Satibi dalam skripsinya yang berjudul *Riddah dalam Islam: Studi Pemikiran An-Na'im dan Komaruddin Hidayah*,³⁷ ia memberikan kontribusi pemikirannya yang menitikberatkan pada pemikiran kedua tokoh tersebut tentang *riddah* dalam Islam. Ibi Satibi berusaha menemukan titik kesamaan dan

³⁶ Oktoberiansyah, "Riddah dan Kebebasan Beragama".

³⁷ Ibi Satibi, "*Riddah Dalam Islam : Studi Pemikiran Al-Na'im dan Komaruddin Hidayah*", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2002.

perbedaan yang dimiliki kedua tokoh tersebut berkaitan dengan pemahamannya tentang *riddah* atau konsep *riddah* dalam Islam. Dia menyimpulkan bahwa *riddah* dalam hukum Islam perlu redefinisi. Dalam hal ini *riddah* harus dikembalikan kepada definisi yang proporsional, yakni dipahami dalam ranah hak asasi manusia dan humanisme.

Hakam Zamzani Rum dalam sebuah tulisannya *Hukuman Mati Bagi Orang Murtad : Studi Sanad dan Mutan Hadis-Hadis Riwayat Al-Nasa'i*,³⁸ dalam tulisannya tersebut dia menitikberatkan pada hukuman mati bagi orang murtad dengan mengkaji hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i. Dia menyimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut berkualitas sahih baik dari segi sanad maupun matannya. Dengan adanya penelitian sanad dan matan yang telah dilakukan tersebut, maka perlu kiranya untuk penelitiar. lebih mendalam, yaitu dengan mengkaji makna-makna yang terkandung dalam hadis tersebut, kemudian dikorelasikan dengan ajaran-ajaran pokok al-Qur'an lalu dikontekstualisasikan pada masa kekinian melalui studi atau kajian ma'ani al-hadis. Inilah urgensinya penelitian tersebut dilakukan.

Sedangkan pembahasan masalah kebebasan beragama, Mahmud Muhammad Thaha dalam bukunya yang berjudul *Al-Risalah al-Šaniyah min al-Islām*, dengan penerjemah Khoiron Nahdiyyin, dalam sub judul bukunya menerangkan tentang kebebasan mutlak bagi individu dan pengabdian syari'ah pada kebebasan mutlak individu. Ia memandang bahwa kebebasan dalam Islam adalah mutlak, merupakan hak setiap individu sebagai manusia tanpa memandang

³⁸ Hakam Zamzani Rum, "Hukuman Mati Bagi Orang Murtad : Studi Sanad dan Matan Hadis-Hadis Riwayat Al-Nasa'i", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2001.

agama ataupun etnisnya. Dan kebebasan tersebut harus diimbangi dengan kewajiban dengan mempergunakannya secara baik.

Buku-buku di atas tanpa mengurangi arti pentingnya dalam penelitian ini belumlah cukup memadai, walaupun penyusun sendiri mengakui bahwa masing-masing dari buku-buku tersebut saling melengkapi dalam memberikan masukan dan informasi dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Sebuah metode yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada saat sekarang ini, dengan teknik deskriptif, yaitu penelitian, analisis, dan klasifikasi. Adapun operasional penelitian ini menggunakan langkah kerja *ma'ani al-hadis*. Yakni dengan menentukan validitas dan otensitas hadis dengan menggunakan kaedah kesahihan hadis, mencoba menelusuri historisitas hadis (*asbab al-wurūd al-hadīs*), menjelaskan makna yang terkandung dalam matan hadis, mencoba mengkonfirmasi hadis tersebut dengan al-Qur'an, dan mengkontekstualisasikan dalam kehidupan kekinian.

Adapun data-data tersebut, diperoleh dari beberapa kitab hadis diantaranya *kutub al-tis'ah*. Dalam penelusuran hadis, penyusun menggunakan kitab *Mu'jam Mufahras li Alfāz al-Hadīs*, yakni dengan mencari kata-kata pokok yang ada dalam hadis yang penyusun teliti, kemudian kata-kata pokok tersebut dicari dalam kitab-kitab hadis. Hasil dari penelusuran tersebut digeneralisasikan, yakni

menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis yaitu inti dan esensi makna dari hadis tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam Penelitian ini direncanakan akan disajikan lima bab yang saling terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih antara satu dengan lainnya dan tidak keluar dari pokok masalah. Masing-masing bab memuat sub bab sebagaimana uraian berikut ini :

Bab Pertama, terdiri dari pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, yang di dalamnya digambarkan secara singkat yang melatar belakangi kenapa kajian ini menarik untuk diteliti. Kemudian Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, pemaparan tentang *riddah* dalam al-Qur'an dan *riddah* dalam pandangan fuqaha, yang meliputi definisi, rukun, dan hukuman *riddah*.

Bab Ketiga, pemaparan telaah redaksional hadis-hadis dengan mengemukakan sumber-sumber aslinya dan penelusuran pemaknaannya untuk mengantarkan kepada analisa hadis-hadis tentang *riddah*.

Bab Keempat, berisi analisa hadis-hadis secara lebih mendalam sesuai dengan konteks turunnya hadis dan relevansinya pada saat ini melalui kajian linguistik, tematik-komprehensif, konfirmatif, kemudian menangkap generalisasi makna hadis yang selanjutnya dihubungkan dengan kebebasan beragama.

Bab Kelima, merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menelusuri hadis-hadis tentang *riddah* dengan menggunakan metode ma'ani al-Hadis. Akhirnya penyusun dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan metode ma'ani al-Hadis, hadis-hadis tentang *riddah*, menurut penyusun lebih layak dimaknai "*Barangsiapa yang mengganti agamanya (Islam) dengan agama lain (non Islam), atau keluar dari jama'ah kaum muslimin dengan menimbulkan fitnah dan peperangan, maka orang (kaum) tersebut harus dibunuh atau diperangi*". Dengan pemaknaan demikian, seakan-akan hadis tersebut bertentangan dengan al-Qur'an yang menyatakan tentang kebebasan memilih agama. Disamping hadis tersebut dimaknai secara tekstual, tidak menutup kemungkinan hadis tersebut juga harus dimaknai secara kontekstual, agar hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis lain serta tidak bertentangan dengan hak kebebasan memilih agama. Hal yang paling signifikan dan patut diperhatikan adalah bahwa hak beragama itu berawal dari manusia itu sendiri. Karena kecenderungan manusia itu pada kebaikan maka sikap humanisme manusia sepatutnya memilih agama yang diyakininya sesuai dengan fitrahnya yang memihak kepada agama *hanif*.
2. Penerapan hadis yang berkaitan dengan *riddah* tidak serta merta dilakukan kepada setiap pelaku *riddah*. Akan tetapi perlu melihat ringan beratnya

akibat dari *riddah* seseorang terhadap agama Islam dan kaum muslimin. Kalau kemurtadan itu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu terpeliharanya eksistensi agama Islam dan kaum muslimin serta tidak menimbulkan fitnah, maka hukumannya diserahkan kepada Allah dengan mendapat sanksi terhapusnya semua amalnya baik di dunia maupun di akhirat, dan mendapat sanksi neraka, sebagai bentuk kemurkaan Allah. Dan harus diperlakukan dengan baik dan adil. Hal itu sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an. Namun jika kemurtadan seorang tersebut menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi eksistensi agama Islam dan kaum muslimin yang merupakan salah satu dari *maqasid al-tasyri'iyyah*, sehingga terancam hancur, maka hukuman mati berlaku bagi orang murtad yang demikian, sebagaimana nas yang ada dalam hadis tersebut. Oleh karena itu hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an baik yang menyangkut masalah hukuman untuk orang murtad maupun ayat yang berbicara tentang kebebasan memilih agama.

B. Saran-saran

Mempertimbangkan hasil kajian yang telah dilakukan, penyusun memberika saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penetaan kembali konsep-konsep *riddah* dalam pemikiran Islam – terutama hukum Islam – sebagaimana yang telah dipaparkan dalam literatur-literatur fiqh klasik. Hal yang berkaitan ketidakjelasan tentang konsep *riddah* telah menimbulkan kesalahpahaman terhadap

ajaran Islam universal, terutama dalam memformulasikan fiqh pidana yang berparadigma fiqh humanis.

2. Kajian terhadap hadis masih sangat diperlukan di zaman yang semakin kompleks seperti sekarang ini, terutama kajian terhadap matan dan pemahaman kandungan hadis menuju ke arah kontekstual. Sebab kajian atau penelitian terhadap matan maupun pemahaman hadis masih belum cukup memadai untuk menjawab tantangan zaman, utamanya yang menyangkut tentang hukum. Oleh karena itu, penyusun menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah umat untuk melakukan kajian terhadap hadis-hadis yang terkait dengan hukum Islam. Karena bisa jadi suatu hadis secara lahir nampak bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an, padahal setelah dikaji lebih jauh dengan pemahaman yang kontekstual, ternyata tidak.
3. Pemahaman dan pembenaran bahwa *riddah* sebagai salah satu materi hukum pidana Islam dan juga mendapat pembenaran fuqaha klasik, haruslah dipertimbangkan dengan melakukan interpretasi hukum pidana Islam sendiri dalam konteks hak asasi manusia dan nilai-nilai humanisme. Berkaitan dengan pembenaran teks, baik al-Qur'an maupun sunnah seharusnya dipahami sesuai dengan konteks sosio-historis ketika teks tersebut lahir dengan konteks kekinian dan kedisinian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmunī. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Audah, Abd al-Qadir. *Al-Tasyrī' al-Jina'i al-Islām Muqāranah bi al-Qanūn al-Wad'i*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994
- Al-'Awwā, Salim. Muhammad. *Fi Uṣūl al-Nizām al-Jinai Al-Islāmi*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1973
- Ali, Muhammad, Maulana. *The Religius of Islam*. t.tp: National Publication Printing House, t.th.
- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*. Yogyakarta: CESad YPI al-Rahmah, 2001
- Al-Asqalāni, Ibn Hajar. *Fath al-Bārī bi Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. juz. XI. Beirut: Dār al-Fikr wa Maktabah al-salafiyah, t.th.
- Anis Ibrahim. *Mu'jam al- Wasīṭ*, juz II. Mesir: Dār al-Ma'arif, 1937
- Al-Baqi', Abd. Fu'ad. Muhammad. *Al-Mu'jām al-Mufahras li' Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dar al-Fikr, 1401/1981
- Basyir, Azhar, Ahmad. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan UII, 1990
- Al-Bukhārī, Abi' Abd, Muhammad, Ibn Ismā'īl Ibn Ibrahim. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz. III dan VIII. ttp: Dar al-Fikr, 1981
- Baihaki Ak. *Ilmu Mantiq Teknik Dasar Berfikir Logika*. Bandung: Darur Ulum Press, 1996
- Cawidu, Harifuddin. *Konsep Kufur dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Dahlan, Aziz, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 1996
- Al-Dimasyqi, Abu' Bakar. Taqiyuddin. *Kifāyah al-Akhyār*. juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Dimasyqi, al-Husaini, Ibn Hamzah. *al-Bayān wa al-Ta'rīf fi Asbāb Wurūd al-Hadīs al-Syarīf*. juz. III. Beirut: Dār al-Ṣaqafah al-Islāmiyah, t.th.

-"Dimensi Filosofi Hukum Pidana Islam, Sebuah Ikhtiar Pengembangan Pidana Nasional". *Mimbar Hukum*. No. 13. tahun 1994
- Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Anda Utama, 1993
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsisir Al-Qur'an, 1971
- Farid, Miftah dan Agus Syihabuddin. *Al-Qur'an Sumber Islam yang Pertama*. cet I. Bandung: Pustaka, 1989
- Gibb, H.A.R. (ed). "Apostasy", *Shorter Encyclopedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill, 1976
- Haḥid, Abi'Abd Allah Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibn Majah*. juz II. Beirut Dār al-Fikr, t.th.
- Halimah. *Hukum Pidana Syari'ah Islam Menurut Ahlussunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hidayat, Komaruddin. *Tragedi Raja Midas Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1998
- *Memahami Bahasa Agama*. Bandung: Paramadina, 1996
- Hasyimi, Ahmad. *Jawāhīr al-Balāghah fi al-Ma'ānī wa al-Bayānī wa al-Badī'*. Beirut : Maktabah Dār al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, 1960
- Haekal, Husein, Muhammad. *Abu Bakar al-Siddiq yang Lembut Hati: Sebuah Biografi dan Studi Analisis Tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*, terj. Ali Audah. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1995
- Ibn Qudamah, Abi Muhammad 'Abdillah Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad. *Al-Mugnī*. jilid VIII. Mesir: Maktabah Al-Jumhūriyyah al-'Arabiyah, t.th.
- Ibnu Saurah, Abu'Isa' Muhammad bin Isa'. *Sunan al-Tirmizi*. juz III. Beirut: Dār al-Fikr, 1998
- Ibn Mansūr, Ibn Muhrim Ibn Muhammad Jamāluddin al-Afrikiy al-Miṣrā. *Lisān Al-Arab*, jilid XI. Beirut: Dār Ṣādir, 1992

- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- *Pengantar Ilmu Hadis*. Bandung: Angkasa, 1991
- *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Jazuli, A. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Persada, 2000
- Konsil, C.S.T.. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Al-Kasānī. *Bada' al-Sanā'ī' fi Tartīb al-Syarā'ī'*, juz VII. Beirut: Dār al-Fikr. 1996
- Kamali, Hasyim. *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1996
- Litle, David, (dkk). *Kajian Lintas Kultur Islam-Barat, Kebebasan Agama dan Hak Asasi Manusia (Human Rights and The Coplict of Culture:Western and Islamic Prespective on Religious Liberty)*, terj. Riyanto. Yogyakarta; ACadeMiA dan Pustaka Pelajar, 1997
- Mahmasani, Subhi. *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia*. alih bahasa Hasanuddin. cet I. Bogor: Tinta Mas, 1993
- Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sultānīyah* Beirut: Dār al-Fikr al-'Ilmiyah, 1973
- A, W. Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Al-Marāgī, Mustafā, Ahmad. *Tafsīr al-Marāgī*. Juz I. Mesir: tp, 1969
- Al-Mugniyyah, Jawad, Muhammad. *Tafsīr al-Kasyīf*. juz I. Beirut: Dār al-'Ilmi' al-Malāyīn, 1968
- Mas'udi, Masdar F. "Hak Asasi Manusia Dalam Islam" dalam *Dimensi Hak Asasi Manusia Prespektif dan Aksi*, E. Shobirin Nadj dan Nining Mardiniah (ed). Jakarta: CESDA-LP3ES, 2001
- Madjid AS, Abd.. "HAM dan Kebebasan Beragama dalam Islam", *Al-Syir'ah*, Vol 36, No. I, Th. 2002
- Al-Mabār Kafūri, ibn Abd Rahim, Muhammad Abd al-Rahman. *Tuhfah al-Aḥwazī bi Syarh Jāmi' al-Titmiẓī*. juz. IV. Beirut: Dār al-Fikr, 1415/1995

- Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam)*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000
- Al-Nai'im, Abdullah, Ahmed. *Dekontruksi Syari'ah* terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin. Yogyakarta: LkiS, 1997
- Al-Nas'i, Abu Abd. Al-Rahman Ahmad, *Sunan al-Nasa'i*. juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1930
- Al-Nawāwī, Imam. *Sahīh Muslim bi Syarh al-Imām al-Nawāwī* juz XI. Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983
- Naisaburi, Imām. *Garaib al-Qur'an li al-Naisaburi*. Juz II. Beirut: Dar al-Kitab, t.th.
- Oktoberiansyah. "Riddah dan Kebebasan Beragama". *Tesis Magister*, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997
-"Riddah dan HAM (Menelusuri Jejak Historis Masa Awal Islam)", *Al-Syir'ah*, Vol. 36, No. I, Th. 2002
- Qardawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw.* terj. Muhammad al-Baqir. cet IV. Bandung: Karisma, 1995
- Qurtubi Imām, Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Ansāri. *Al-Jāmi' li-Ahkām al-Qur'an*, juz III. Beirut: Dār al-Kātib al-'Arabi, t.th.
- Al-Qazwīnī, Muhammad Yazīd, Abū 'Abdillah. *Sunan Ibn Mājah*. juz. II. t.tp: Dār al-Fikr, t.th.
- Ridwan, Nur Khalik. *Detik-Detik Pembongkaran Agama: Mempopulerkan Agama Kebajikan, Menggagas Pluralisme-Pembebasan*. cet I. Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2003
- Rum, Zamzani, Hakam. "Hukuman Mati Bagi Orang Murtad : Studi Sanad dan Matan Hadis-Hadis Riwayat An-Nasa'i". *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2001
- Al-Razi, Imām. *Al-Tafsīr al-Kabīr li al-Rāzi*. juz XII. Beirut: Dar al-Kitab, t.th.
- Riḍā, Rasyīd, Muhammad. *Tafsīr al-Manār*. juz III. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1328 H
- Saleh, Qomaruddin, dkk. *Asbābun Nuzūl : Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Bandung: Diponegoro, 1980

- Satibi, Ibi. "*Riddah Dalam Islam : Studi Pemikiran An-Na'im dan Komaruddin Hidayah*". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2002
- Al-Syātibi, Ishaq, Abu. *Al-Muwāfāqāt*. Juz II. Kairo: Al-Matba'ah al-Salafiyah, 1314
- Siba'i, Mustafa. *al-Sunnah wa Makānatuha fī al-Tasyrī' al-Islām*. ttp: al-Dār Qawmiyah, 1996
- Al-Sijistānī, ibn al-Asy'as, Sulaimān Abū Dawud. *Sunan Abī Dawud*. juz. III dan IV. Beirut: Dār al-Fikr, 1994
- Al-Syaibānī, Abū 'Abdullah. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. juz. I dan VI. Beirut: Dār Ihya' al-Turaṡ al-'Arabi. 1993
- Al-Suyuṡi, Jalaluddīn. *Tanwīr al-Hawālik*. juz III. Mesir: Isā' al-Baḅ al-Halabi, t.th.
- Al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris, Imam Abī' Abdillāh. *Al-Umm*. Jilid VI. ttp, Dār Al-Fikr, 1983
- Syaltuṡ, Mahmud. *al-Islām Aqīdah wa Syari'ah*. cet. III. t.tp: Dār al-Qalam, 1966
- Al-Syarakhsi. *Al-Mabsuṡ*. jilid X. Kairo: Matba'ah-Sa'adah, 1324 H
- Al-Suyuti, Abū Bakar. al-Dīn. Jama'. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Riyad: Maktabah al-Riyad, t.th.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1977
- Syuhbah, Abū. Muhammad. bin Muhammad. *Al-Hudūd fī al-Islām wa Muqāranatuhā bi al-Qawānīn al-Wad'iyyah*. Kairo: al-Hai'ah al-Amanah li Shunni al-Matabi' al-Amiriyyah, 1394 H/1974 M
- Thaha, Muhammad, Mahmud. *Arus Balik Syari'ah*. terj. Khoiron Nahdiyyin. cet I. Yogyakarta: Lkis, 2003
- Al-Taḥḥān, Mahmud. *Uṡūlul Takhrīj wa Dirāsātul Asānīd*, terj. Ridwan Nasir. Surabaya: Bina ilmu, 1995
- Al-Tabari, Ibn Jarīr, Muhammad, Abū Ja'far. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur'ān*. jilid III. Beirut: Dār al-Fikr, 1995
- Wensinck, A.J. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs al-Nabawī*. Leiden: E.J. Brill, 1936

Al-Zarqani. *Syarh al-Muwata' Imam Malik*. juz IV. t.tp: Mustafa al-Baḥ al-Halabi, 1382/1972

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Juz I. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989

..... *Uṣul Fiqh al-Islāmī*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 1986

Zahrah, Abu. *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbāt fī al-Fiqh al Islāmī*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.



BIOGRAFI ULAMA HADIS

1. Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Dilahirkan pada hari Jum'at 13 Syawal 194 H di Bukhara, dan meninggal pada tanggal 30 Ramadan tahun 256 H pada usia 62 tahun. Ayalinta adalah seorang ulama hadis yang pernah belajar di bawah bimbingan sejumlah tokoh termasyhur saat itu seperti Malik Ibn Anas, Hammad Ibn Zaid dan Ibn Mubarak. Al-Bukhari belajar hadis dan mustalahnya kepada sekitar 289 orang ulama hadis. Berkat ketekunannya, ia menjadi ahli takhrij hadis terbesar sepanjang sejarah dan hasil takhrijnya dianggap valid.

2. Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Imran al-Azdi al-Sijistani. Beliau dilahirkan di Sijistan – suatu kota di Bashrah – pada tahun 202 H. Beliau mempelajari al-Qur'an dan literature (bahasa) arab serta sejumlah materi lainnya sebelum mempelajari hadis. Setelah dewasa, beliau melakukan *rihlah* dengan lebih intensif untuk mempelajari hadis. Beliau melakukan perjalanan ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah Arabia, Naisaburi, dan Bashrah. Perjalanan tersebut dilakukan untuk mendapatkan hadis sebanyak-banyaknya untuk dijadikan referensi dalam penyusunan kitab *Sunnahnya*. Beliau meninggal pada tanggal 16 Syawal tahun 275 H dalam usia 73 tahun di Bashrah.

3. Imam Al-Turmuzi

Imam al-Tirmizi memiliki nama lengkap Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Tsauroh ibn Musa ibn al-Dhahak al-Sulami al-Bughi al-Tirmizi. Yang lebih terkenal dengan sebutan Abu 'Isa, bahkan dalam kitab *al-Jami' al-Sahihnya* ia selalu memakai subutan Abu 'Isa. Ia dilahirkan pada tahun 209 H di kota Tirmiz sebuah kota di tepi sungai Jihun di Khurasan dan meninggal pada malam Senin tanggal 13 Rajab pada tahun 279 H di desa Bugh dekat kota Tirmiz dalam keadaan buta. Beliau banyak mencurahkan hidupnya untuk menghimpun dan meneliti hadis, ia banyak melakukan perlawatan ke berbagai penjuru negeri, diantaranya Hijaz, Hurasan, dan lain-lain.

4. Imam Ibn Majah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Rubay'iy al-Qazwiniy al-Hafiz dengan nama kunnyiah Abu Abdullah. Beliau lahir pada tahun 209 H./824 M. Dengan demikian nama asli pengarang kitab *Sunan Ibn Majah* adalah Muhammad ibn Yazid. Sedangkan tempat kelahiran Ibn majah tidak ada sumber yang

menjelaskan. Beliau memulai karir akademiknya ketika masih kecil di desa Qazwin, banyak menghimpun yang erat kaitannya dengan penyusunan hadis dan pada usia 15 tahun sangat gandrung sekali dengan ilmu hadis dan sempat berguru kepada Ali bin Muhammad al-Tanafasy (w. 233H.). kegiatan tersebut berlangsung dengan mencari guru ke berbagai daerah dan mendengarkan langsung hadis sehingga pada akhirnya beliau menjadi seorang ulama hadis yang kita kenal sampai sekarang. Beliau meninggal pada hari Selasa tanggal 22 Ramadan tahun 273 H. dalam usia 74 tahun.

5. Imam Al-Nasa'i

Imam al-Nasa'i nama lengkapnya adalah Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar, dan diberi gelar dengan Abu Abd al-rahman al-Nasa'i. beliau dilahirkan pada tahun 215 H. di kota Nasa yang masih termasuk wilayah Khurasan. Beliau memulai aktifitas pendidikannya dengan menghafal al-Qur'an dan menerima berbagai disiplin keilmuan dari guru-gurunya. Pada usia 15 tahun, beliau mengadakan perjalanan ke daerah Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan daerah-daerah lainnya yang masih berada di Jazirah Arabia untuk mendengarkan dan mempelajari hadis Nabi dari ulama-ulama negeri yang beliau kunjungi tersebut. Beliau sangat unggul dan piawai dalam disiplin ilmu hadis dan sangat menguasai serta ahli dalam ilmu tersebut. Beliau meninggal pada tahun 303 H. di Mesir.

6. Imam Ahmad

Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad Ibnu Hambal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 'Abdillah ibn Hayyan ibn 'Abdillah bin Anas ibn 'Awf ibn Qasit ibn Mizan ibn Syaiban ibn Dhulal ibn Isma'il ibn Ibrahim. Beliau dilahirkan pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H./Nopember tahun 780 M. di kota Maru Baghdad, sekaligus tempat kelahiran sang Ibu. Pada usia 16 tahun beliau belajar hadis untuk pertama kalinya pada Abu Yusuf, seorang ahli ra'yu dan salah satu sahabat Abu Hanifah. Beliau banyak melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk mencari ilmu, terutama ilmu hadis antara lain: Kuffah, Bashrah, Makkah, Madinah, Yaman dan Mesopotamia. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari beberapa ulama hadis dan juga banyak hadis yang diriwayatkan dari beliau oleh tokoh-tokoh besar dalam ilmu hadis. Kota Baghdad sebagai kota ilmu pengetahuan telah menjadikan beliau seorang yang tersohor karena keilmuannya dan sikapnya yang kukuh mempertahankan keyakinan, dan sebagai kota dimana beliau meninggal dunia pada hari Jum'at bulan Rabi'ul Awwal tahun 241 H./855 M.

Lampiran II

CURRICULLUM VITAE

Nama : Pria Mei Leo Nada
TTL. : Lamongan, 24 Mei 1978
Alamat : Sendangagung Paciran Lamongan Jawa Timur
Ayah : H. Budianada **Pekerjaan** : Dagang
Ibu : Hj. Masrurah **Pekerjaan** : Dagang
Alamat Orang tua : Sendangagung Paciran Lamongan Jawa Timur

Riwayat Pendidikan :

1. MI Al-Muhtadi Sendangagung Paciran Lomongan
2. MTsN Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang
3. MA MMA Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang
4. Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta